

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan suatu Negara. Sumber dana yang mendukung merupakan salah satu masalah dalam pembiayaan suatu pembangunan. Pembangunan akan berjalan seiring dengan adanya sumber dana yang mendukung. Dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun terdapat banyak sektor lain seperti sektor minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Fakta yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan Negara adalah dari sektor pajak. Hal tersebut dikarenakan sampai detik ini lebih dari 50 persen penerimaan Negara yaitu dari sektor pajak masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk menyukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang terus berkesinambungan .

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Oloan Simanjuntak:

“ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.¹

Ia mencantumkan istilah iuran wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari

¹ Oloan Simanjuntak. Dkk. **Materi Kuliah Hukum Pajak.**Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. Medan. 2015. Hal 6

penggunaan istilah “ paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan sumber dana Pembangunan Nasional adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan , dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam Negeri.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2012 Tentang Pajak Penghasilan :

Pajak Penghasilan Pasal 21 Merupakan Cara Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Melalui Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Sesuai Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.²

Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiunan, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan penghasilan bruto setelah di kurangi dengan biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak dimana jumlahnya bergantung pada keadaan pribadi penerima penghasilan menyangkut status kawin atau tidak nya wajib pajak serta menyangkut jumlah anak (tanggungan) pada awal tahun pajak.

² Direktorat Jenderal Pajak, 2013, **Pajak Penghasilan**
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Buku%20PPH%20Upload.pdf>.

Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SPT Tahunan ini digunakan sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan juga untuk melaporkan pembayaran melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak. Selain Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), juga melampirkan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas Negara.

Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar sangatlah diharapkan. Namun kenyataannya masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya atau bahkan ada semacam penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak baik berupa perlawanan aktif maupun pasif.

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem *withholding*

tax.Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan.

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan PER-16/PJ/2016. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni PER-16/PJ/2016

PT. ASRIJES merupakan perusahaan yang secara resmi berdiri pada bulan maret tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris Erni Marsaulina Silitongga, SH No. 4, yang beralamat di Jl. Pintu Air Gg Gabe Tua No. 29,Siti Rejo 1 Medan Kota Sumatera Utara. PT. Asrijes bergerak dalam tiga bidang bisnis utama yaitu Pengadaan Barang dan Jasa, Kontruksi Bangunan serta menyediakan Alat Komunikasi dan IT.

PT. ASRIJES merupakan perusahaan kontraktor untuk pengadaan barang dan jasa (alat peraga, alat pertanian, alat laboratium, buku perpustakaan, pakaian jadi dan konveksi,dll).PT. Asrijes merupakan kontraktor untuk Kontruksi Bangunan (Bangunan Fisik, Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase, Penimbunan Lahan dan Land Clearing dll).

PT. ASRIJES menyediakan alat-alat komunikasi dan IT meliputi komputer, kabel jaringan, kabel power, komunikasi data, pengembangan perangkat lunak, juga menyediakan IT services seperti konsultasi, solusi internet, metro-e dan internet, instansi dan desain sistem, rekayasa dan situs web, pengembangan aplikasi perangkat lunak, rental alat IT, dan pemeliharaan alat IT.

Dalam perhitungan laba rugi, PPh ditanggung perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga terhutang badan akan menjadi besar pula. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode lainnya, yaitu Pajak atas penghasilan karyawan dipotongkan dari gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Tunjangan pajak tersebut besarnya sama dengan pajak yang dipotongkan dari karyawan, metode ini dikenal dengan metode *gross up*. Tambahan penghasilan ini disebut Tunjangan PPh Pasal 21.

Pemberian tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan merupakan *Benefit-in-cash* dan telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, maka biaya merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga secara otomatis pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil atau jumlahnya dapat diminimalkan. Metode Gross up merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke Pemerintah.

Pemotongan Pajak sebagai pihak yang mempunyai hak akan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang Peraturan Perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotongan pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21, dan hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 perusahaan tersebut

apakah telah mengikuti undang-undang perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh pasal 21 pada PT. ASRIJES Medan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas maka penulis terdorong mengajukan skripsi khususnya pajak penghasilan atas orang pribadi khususnya atas pegawai tetap.

Atas dasar masalah tersebut penulis menyajikan skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. ASRIJES MEDAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya kebijakan dan pengelolaan yang baik. Mengingat luasnya masalah yang timbul, maka pada tahap pembahasan penulis mencoba menguraikan pokok permasalahan yang mempunyai hubungan dengan pengendalian intern aktiva tetap sehingga mendapatkan hasil yang merupakan gambaran yang secara menyeluruh tentang permasalahan yang dimaksud.

Moh. Nazir mengemukakan :

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*), baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.³

Dengan ini Penulis merumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

“ Apakah Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. ASRIJES MEDAN Telah Sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor : PER-16/PJ/2016 ”.

³Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal 111.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. ASRIJES MEDAN telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor : PER-16/PJ/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti yaitu dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, serta merupakan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN.
2. Bagi Instansi adalah untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada **PT. ASRIJES MEDAN**.
3. Manfaat bagi pembaca adalah harapan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan khususnya mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber terpenting dalam penerimaan Negara dan dipungut sesuai dengan ketentuan undang-undang sampai dengan keputusan direktorat jendral pajak (Dirjen Pajak). Pajak merupakan suatu kewajiban warga Negara yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di pergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan demi tercapainya kesejahteraan rakyat secara merata. Berikut ini ada beberapa pemahaman

mengenai pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh :

1. Menurut Mr. Dr. N. J. Feldman

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁴

2. Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵

3. Menurut Undang- undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Dari penjelasan tentang pajak diatas dapat disimpulkan tentang ciri yang melekat dari defenisi pajak antara lain yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

⁴Oloan Simanjuntak, dkk, **Materi Kuliah Hukum Pajak : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen**, Medan, 2014, hal 6.

⁵Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Terbaru**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, hal 3.

⁶Primandita Fitriandi dkk, **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap**: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 4.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan sebagai fungsi budgeter dan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara , khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetir* atau Fungsi Penerima

Fungsi *Budgetir* atau Fungsi Penerima yaitu pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutinseperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun haus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor publik.

2. Fungsi *Regulerend* atau Fungsi Mengatur

Pajak Sebagai Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam

bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Contoh:

- A. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- B. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- C. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem yang harus diketahui oleh wajib pajak diseluruh Indonesia, antara lain :

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem ini diterapkan hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak terutang terdaftar. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena hutang pajak baru timbul setelah Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan oleh Fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem ini diterapkan misalnya dalam penyampaian SPT tahunan PPh (baik untuk wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi). Dalam hal ini wajib pajak bersifat aktif karena harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

3. *With Holding System*

***With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁷**

Dari ke-3 sistem pemungutan pajak tersebut, yang diterapkan saat ini adalah *Self Assessment System* dimana yang melaporkan besarnya pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Dengan kata lain wajib pajak harus mengetahui cara perhitungan besarnya pajak yang dibebankan kepadanya. *Official Assessment System* tidak diterapkan lagi karena jumlah wajib pajak yang dimiliki Negara Indonesia sudah sangat banyak sehingga tidak optimal lagi apabila fiskus yang memungut pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak tersebut.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan

A. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak Penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka di sebut wajib pajak.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, Subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

⁷Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 11.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak bertempat tinggal dan berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;**
- b. cabang perusahaan;**
- c. kantor perwakilan;**
- d. gedung kantor;**
- e. pabrik;**
- f. bengkel;**
- g. gudang;**
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;**
- i. pertambangan dan penggalan sumber alam;**
- j. wilayah kerja pertambanganmuyak dan gas bumi;**
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;**
- l. proyek konstruksi, instalansi, atau proyek perakitan;**
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;**
- n. orang atau badan bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas;**
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia;**
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.⁸**

⁸Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014, hal 1.

B. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajakterutang. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesai, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkekayaan wajib Pajak yangbersangkutan, dengannamadan dalam bentuk apapun,seperti :

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pajak Penghasilan;**
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;**
- 3. Laba usaha;**
- 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:**
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;**
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;**
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;**
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau perusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;**
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.**
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;**
- 6. Bunga termasuk premiun, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;**
- 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;**
- 8. Royalti atau imbalan atan penggunaan hak;**
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;**
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;**

11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang berdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.⁹

1.2.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

A. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Tidak semua kantor, pejabat dan organisasi menjadi subjek pajak. Ada juga kantor maupun pejabat yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang dikemukakan oleh oloan dalam bukunya perpajakan. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing , dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama –sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi – organisasi internasional dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.¹⁰

B. Bukan Objek Pajak Penghasilan

⁹Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru*, indeks, Jakarta, 2010, hal 124

¹⁰ Oloan simanjuntak, dkk, *Materi Kuliah Perpajakan* Fakultas Ekonomi HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal 5

Tidak semua penghasilan merupakan objek pajak. Hal ini dilakukan karena penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tidak secara terus-menerus diterima dan juga supaya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tidak terlalu besar jumlahnya. Mengingat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan Negara yang dikutip dari masyarakatnya, sehingga pajak yang dikutip atau dibebankan kepada wajib pajak hanya sebagian kecil dari penghasilannya dan tidak merugikan atau memberatkan wajib pajak tersebut.

Undang-undang Pajak Penghasilan mengecualikan beberapa jenis penghasilan yang bukan objek pajak.

Yang tidak termasuk objek pajak tersebut adalah :

- 1. Bantuan sumbangan, termasuk :**
 - a) zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;**
 - b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;**
- 2. Warisan;**
- 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyeteroran modal;**
- 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;**
- 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;**
- 6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :**
 - a) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan;**
 - b) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;**

7. Iuran yang diterima atau yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan dalam angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin saham;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal venture berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.¹¹

1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama ataupun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

¹¹ Oloan Simanjuntak, **Materi Kuliah Perpajakan** Fakultas Ekonomi HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal 9

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan Pph dan atas penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak penghasilan pajak terutang pada akhir tahun.

2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan dan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

A. Pemotong Pajak Penghasilan pph Pasal 21

Dalam hal pemotongan pajak penghasilan, tidak semua pihak atau badan diperbolehkan untuk melakukan pemotongan pajak. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan pemotongan pajak tersebut. Pihak yang diperbolehkan hanyalah pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan pemotongan pajak dan khusus ditunjuk oleh Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak. Pihak-pihak yang berhak melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau yang disingkat dengan pemotongan pajak adalah :

- 1. Pemberi kerja yang terdiri dari:**
 - a) Orang Pribadi;**
 - b) Badan;**
 - c) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut;**
- 2. Bendaharawan atau Pemegang Kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan kedutaan besar Negara Republik Indonesia diluar Negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;**
- 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;**
- 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:**

- a. **Honorium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai pembayaran lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;**
- b. **Honorium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai imbalan lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri;**
- c. **Honorium, komisi, *fee* atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelantihan, serta pegawai magang;**
5. **Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.¹²**

Dan yang tidak termasuk pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam kegiatan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

B. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemalangan, tunjangan jabata, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi, yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya;**

¹²Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Mitra Wacana Media Jakarta, 2016, hal 275

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
4. Upah tebusan pensiun, uang jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
5. Honorium, uang saku hadiah, atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari;
Gaji, kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji, honorium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai Negeri sipil serta uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.¹³

2.3.3 Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam Pemotongan PPh Pasal 21, ada beberapa Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 yaitu :

1. Pembayaran manfaat atau santunan dari perusahaan asuransi dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.¹⁴

2.3.4 Pengurangan yang diperbolehkan

¹³Ibid

¹⁴Oloan Simanjuntak, Op.Cit

Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan;
2. Besarnya iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepala dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Selain pengurangan-pengurangan yang diperkenankan diatas, untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari sebagai Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun yang berlaku saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan PMK NO.101/PMK.01/2016 dan PMK NO.102/PMK.010/2016 Pada tanggal 27 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal Januari 2016 adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) unuk diri Wajib Pajak Orang Pibadi;
2. Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;

3. Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

2.3.6 Faktor dalam Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam menghitung PPh Pasal 21, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena faktor ini berpengaruh terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terdiri dari:
 - a. Diri wajib pajak
 - b. Tambahan untuk wajib pajak kawin
 - c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami
 - d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
2. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
3. Biaya pensiun yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

2.3.7 Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1 yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif PPh Pasal 21

| No | Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|----|---|-------------|
| 1 | Rp 0,00 s/d Rp 50.000.000,00 | 5% |
| 2 | Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 | 15% |
| 3 | Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 | 25% |
| 4 | Di atas Rp 500.000.000,00 | 30% |

Sumber: PER-32/PJ/2015

2.3.8 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan terutang yang dipotong oleh Pemotong Pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut:

A. Penghasilan Bruto

- | | |
|---|------------|
| 1. Gaji Pokok | xxx |
| 2. Tunjangan Pajak Penghasilan | xxx |
| 3. Tunjangan dan Honorarium Lainnya | xxx |
| 4. Premi Asuransi yang dibayarkan Pemberi Kerja | xxx |
| 5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan PPh Pasal 21 | <u>xxx</u> |
| 6. Jumlah Penghasilan Bruto (Jumlah 1 s/d 5) | xxx |

B. Pengurangan

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 7. Biaya Jabatan (Max Rp 500.000,00) | xxx |
| 8. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT | <u>xxx</u> |

| | |
|---|-----|
| 9. Jumlah Pengurangan | xxx |
| C. Perhitungan PPh Pasal 21 | |
| 10. Penghasilan Neto Sebelum Pajak Sebulan(6-9) | xxx |
| 11. Penghasilan Neto disetahunkan | xxx |
| 12. Penghasilan Tidak Kena Pajak | xxx |
| 13. Penghasilan Kena Pajak Setahun (11-12) | xxx |
| 14. PPh Pasal 21 yang terutang (13 x Tarif Pajak) | xxx |
| 15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan(14 : 12) | xxx |

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap dengan gaji sebulan,

Lastri merupakan pegawai pada perusahaan PT. SERLI JAYA, menikah tanpa anak memperoleh gaji sebulan Rp 4.500.000,00. PT. SERLI JAYAmengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. SERLI JAYA menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Lastri membayar Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. SERLI JAYA juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. SERLI JAYA membayar iuran pensiun untuk Lastri ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh amenteri Keuangan,Lastri membayar Iuran Pensiun sebesar Rp 100.000,00 sebulan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

A. Penghasilan Bruto

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Gaji Sebulan | Rp 4.500.000,00 |
| Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | Rp 22.500,00 |

| | | | |
|---|------|------------------|------------------------------|
| Premi Jaminan Kematian | Rp | <u>13.500,00</u> | |
| Jumlah Penghasilan Bruto (Jumlah 1 s/d 5) | Rp | 4.536.000,00 | |
| B. Pengurangan | | | |
| Biaya Jabatan | Rp | 226.800,00 | |
| Iuran Pensiun | Rp | 100.000,00 | |
| Iuran THT/JHT | Rp | <u>90.000,00</u> | |
| Jumlah Pengurangan | (Rp | 416.800,00) | |
| C. Perhitungan PPh Pasal 21 | | | |
| Penghasilan Neto Sebulan | Rp | 4.119.200,00 | Penghasilan |
| Neto disetahunkan | Rp | 49.430.400,00 | Penghasilan Tidak Kena Pajak |
| - Untuk Wajib Pajak Sendiri | Rp | 24.300.000,00 | |
| - Tambahan Wajib Pajak Kawin | Rp | 2.025.000,00 | <u>(Rp26.325.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp | 23.105.400,00 | |
| PPh Pasal 21 yang terutang | Rp | 1.155.270,00 | |
| PPh Pasal 21 sebulan | Rp | 96.272,00 | |

Keterangan Perhitungan:

1. Premi Jaminan Kecelakaan = $0,50\% \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 22.500,00$
2. Premi Jaminan Kematian = $0,30\% \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 13.500,00$
3. Penghasilan Bruto = $\text{Rp } 4.500.000 + \text{Rp } 22.500 + \text{Rp } 13.500 =$
Rp 4.536.000,00
4. Biaya Jabatan = $5\% \times \text{Rp } 4.536.000,00 = \text{Rp } 226.800,00$
5. Iuran Jaminan Hari Tua = $2\% \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 90.000,00$
6. Penghasilan Neto

- a. SPT Masa, merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT Tahunan, merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.4.3 Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam kaitannya dengan pengisian dan pengambilan SPT Pajak, terdapat Wajib Pajak tertentu yang tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT itu. Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak. Demikian pula Wajib Pajak Luar Negeri juga tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT.

Sebagaimana salah satu bentuk diterapkannya *self assessment system*, dimana wajib pajak tidak dilayani dan bersikap pasif, melainkan harus bersikap aktif, dalam hal ini bahkan untuk mengambil blanko SPT di tempat yang telah ditetapkan. Blanko SPT yang telah diambil oleh Wajib Pajak itu harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar. Lengkap dalam arti semua data dan keterangan yang diminta, dipenuhi dengan permintaan didalam kolom yang disediakan. Sekaligus disertai / dilampiri dengan data dan keterangan yang diperlukan untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, misalnya mereka harus menyertakan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Jelas berarti bahwa informasi yang dimasukkan dalam SPT tersebut harus dituliskan dengan jelas dan mudah dipahami. Benar dalam arti sesuai dengan apa yang senyatanya, sesuai dengan yang seharusnya.

Kebenaran isi SPT sangat penting karena dengan berdasarkan keterangan ini pula utang pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan ditetapkan. Oleh karena itu terhadap kesalahan pengisian SPT yang menimbulkan kerugian Negara di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Apabila keterangan yang dimasukkan dalam SPT itu tidak benar dan tidak lengkap, yang disebabkan karena kealpaan dari Wajib Pajak, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Sementara jika ketidakbenaran itu Karena kesengajaan dari Wajib Pajak, maka ancaman hukumannya lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Setelah SPT itu diisi, Wajib Pajak menandatangani SPT tersebut untuk kemudian menyampaikan kembali ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Penandatanganan dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak Badan maka penandatanganan dilakukan oleh pengurus atau direksi yang mewakili badan dimaksud dalam hal ini SPT ditandatangani oleh orang lain selain Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, maka harus disertai dengan surat kuasa.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi (psl 03/06, P16/00)¹⁵

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 selain berisi data (KMK 534/00) :

- a. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak ;
- b. Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan ;
- c. Tanda Tangan Wajib Pajak atau kuasanya

Juga berisi data tambahan paling sedikit tentang :

- a. Jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak ;
- b. Jumlah penghasilan bruto ;
- c. Jumlah pajak terutang ;
- d. Jumlah pajak yang sudah disetor ;
- e. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak ;
- f. Tanggal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 ;

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

¹⁵ Muhamad Rusjdi, **KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)**, Edisi Keempat: Index, Jakarta, 2007, hal 074

1. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak terutang.
2. Surat Kuasa khusus dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh Ahli Waris.

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.¹⁶

¹⁶ Y Sri Pudyatmoto , **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Ketiga: Andi, Yogyakarta, 2006, hal, 227.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun Objek Penelitian penulis adalah penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Asrijes Medan. PT. Asrijes bergerak dalam tiga bidang bisnis utama yaitu Pengadaan Barang dan Jasa, Kontruksi Bangunan serta menyediakan Alat Komunikasi dan IT. PT. Asrijes merupakan perusahaan kontraktor untuk pengadaan barang dan jasa (alat peraga, alat pertanian, alat laboratium, buku perpustakaan, pakaian jadi dan konveksi,dll). PT. Asrijes merupakan kontraktor untuk Kontruksi Bangunan (Bangunan Fisik, Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase, Penimbunan Lahan dan Land Clearing dll). yang beralamat di Jl. Pintu Air Gg Gabe Tua No. 29, Siti Rejo 1 Medan Kota Sumatera Utara.

3.2 Data Penelitian

Data merupakan komponen Penelitian yang sangat penting dan pokok. Data merupakan sekumpulan informasi-informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian. Sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan Penelitian. Untuk itu, sebelum mengumpulkan data Penelitian harus menentukan terlebih dahulu data apa yang akan digunakan. Menurut Nanang Martono dalam buku metode Penelitian kuantitatif data Penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif dapat juga didefinisikan sebagai data yang berbentuk kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau kata-kata.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.¹⁷

Namun dalam melakukan Penelitian ini jenis Penelitian data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan objek Penelitian untuk mencoba menganalisa kebenarannya dilapangan.

Dengan demikian peneliti akan menganalisa mengenai penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji tetap

3.3 Sumber Data

Dilihat dari sumbernya, jenis Data Penelitian Dapat dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin , S.Sos., M.Si. dalam buku Metodologi Penelitian Kuantitatif menjelaskan sumber data terdiri dari dua jenis antara lain yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi Penelitian atau objek Penelitian.

Misalnya jika seorang peneliti mendapat tingkat pendapatan 10 middle manajer pada suatu perusahaan langsung dari dokumen perusahaan maka data tersebut adalah data primer. Dengan demikian, data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.

2. Data Sekunder

¹⁷ Nanang Martono. **Metode Penelitian Kuantitatif**, Cetakan Kelima: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 84.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. ¹⁸Misalnya jika seseorang meneliti kebiasaan belajar murid sekolah dasar, kemudian mengambil data Penelitian dari guru dan orangtua, berarti sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Guru dan orangtua disebut sumber data sekunder karena data Penelitian diperoleh dari orang yang mungkin mengetahui data tersebut bukan murid itu sendiri.

Dalam melakukan Penelitian ini penulis menggunakan kedua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan riset secara langsung ke objek penelitian meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini.

Adapun dokumen yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi pada PT . ASRIJES Medan
2. Tugas dan Fungsi setiap jabatan dalam pada PT . ASRIJES Medan
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat oleh sebagian pemotong Pajak Penghasilan PT . ASRIJES Medan
4. Dari seluruh Perhitungan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT . ASRIJES Medan yang terdiri dari keseluruhan karyawan 43 pegawai yang terbagi atas 11 karyawan tetap dan 32 karyawan tidak tetap.

Data yang dikumpulkan penulis adalah data Cara Perhitungan yang terdiri dari 5 orang pegawai tetap dengan status pegawai tetap sebagai berikut :

- a. TK/0 : Wajib Pajak Tidak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan
- b. K/0 : Wajib Pajak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan

¹⁸Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Penerbit Kencana, 2005, hal 132

- c. K/1 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang
- d. K/2 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang
- e. K/3 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 3 orang

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu Penelitian. Pada Penelitian kuantitatif dikenal beberapa metode antara lain metode angket, metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Nanang Martono, ada tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden).

2. Observasi

Merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan pancaindra kita.

3. Dokumentasi

Merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah Penelitian.¹⁹

Metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan penulis pada PT. ASRIJES Medan adalah melalui pencatatan dan pengopian atas data-data dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi, misalnya Struntur Organisasi, Tugas dan Fungsi setiap Jabatan, Daftar Gaji dan Perhitungan Pematangan Pajak Penghasilan Pegawai Tetap, Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT Masa PPh Pasal 21.

3.5 Metode Analisis Data

¹⁹ Nanang Martono, **Op. Cit**, hal 85- 87.

Dalam menganalisis masalah dan data yang dikumpulkan, dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang akan disesuaikan dengan keadaan dan data dari perusahaan. Dalam penyusunan penelitian ini, metode analisis yang digunakan terdiri dari :

1. Metode Deskriptif

“Metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif”.²⁰

Metode deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menguraikan, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. ASRIJES Medan.

2. Metode Komparatif

Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa: **“Metode Komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu”.**²¹

Melalui metode komparatif dapat diketahui teori-teori yang berhubungan dengan PPh Pasal 21, sehingga dapat dibandingkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan PT. ASRIJES Medan. Kemudian dapat mengambil kesimpulan serta mengemukakan saran kepada pihak manajemen. perusahaan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah yang serupa pada masa mendatang.

²⁰Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Cetakan Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.19

²¹Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 58